



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 166/Pid/2019/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IBUN BIN MAWI;
Tempat lahir	: Bandar Agung;
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / tanggal lupa, bulan lupa, tahun 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bandar Abung, RT 006, Kec. Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: ~~kesatu~~ sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: kedua sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 12 November 2019, nomor 163/Pid.B/2019/PN.Kbu dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa : IBUN BIN MAWI, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekira pukul 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Isorejo, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAPRI ALIAS SAP (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "YUK KITA MAEN MALAM INI, JALAN-JALAN" kemudian dijawab oleh Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP "KEMANA" kemudian dijawab oleh Terdakwa IBUN BIN MAWI "BASING LAH", kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang Terdakwa IBUN BIN MAWI dan sdr. SAPRI ALIAS SAP menjemput saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP dengan menggunakan Honda Beat warna hitam milik Terdakwa IBUN BIN MAWI, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP dan Saksi SAPRI ALIAS SAP menuju desa Papan Rejo, setibanya

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Papan Rejo Terdakwa bersama dengan SAKSI ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP dan Saksi SAPRI ALIAS SAP ngobrol-ngobrol, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP dan Saksi SAPRI ALIAS SAP pergi menuju ke Desa Isorejo, Kecamatan Bungamayang, sekira pukul 22.00 WIB sampai lah Terdakwa, saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP dan Saksi SAPRI ALIAS SAP di Desa Isorejo, Kecamatan Bungamayang pada saat itu Saksi SAPRI ALIAS SAP berkata kepada Terdakwa dan Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP “YUK KITA CARI MOTOR” dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP “YA”;

Bahwa kemudian Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP bertugas berjaga-jaga di luar mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa IBUN BIN MAWI masuk ke dalam rumah Korban bersama dengan Saksi SAPRI alias SAP;

Bahwa kemudian Terdakwa IBUN BIN MAWI bersama dengan Saksi SAPRI ALIAS SAP mencongkel rumah saksi Korban H. ACHMAD SAPARI BIN M SARLAN dengan menggunakan pahat, setelah jendela terbuka kemudian Saksi SAPRI ALIAS SAP masuk ke dalam rumah tersebut, sebelum masuk Saksi SAPRI ALIAS SAP berkata kepada Terdakwa IBUN BIN MAWI “PEGANG INI” sambil menyerahkan senjata api kepada Terdakwa IBUN BIN MAWI, setelah 20 (duapuluh) menit kemudian Saksi SAPRI ALIAS SAP berhasil membuka pintu dan saat SAPRI ALIAS SAP menuntun sepeda motor milik Korban dan memasuki membawanya Saksi SIWI RAHAYU BINTI H SISWO SUMARNO berteriak dan berkata “MALING” hingga beberapa kali, sehingga Terdakwa IBUN BIN MAWI menembakkan senjata apinya sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya 1 (satu) kali ke arah Korban dan 1 (satu) kalinya lagi ke arah atas;

Bahwa kemudian Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP bersama dengan Terdakwa IBUN BIN MAWI dan Saksi SAPRI ALIAS SAP pergi meninggalkan rumah korban dengan cara Terdakwa dan Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa IBUN BIN MAWI sedangkan Saksi SAP pergi meninggalkan rumah Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Korban menuju rumah Saksi ARIFIN ALIAS ARDIANSYAH BIN SARIP, kemudian Terdakwa IBUN BIN MAWI pergi bersama dengan Saksi SAPRI ALIAS SAP, setelah berjalan sekira 1 Km Saksi SAPRI ALIAS SAP turun dan

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IBUN BIN MAWI membawa motor korban ke rumah sdr. DARMAN (DPO);

Bahwa kemudian Terdakwa IBUN BIN MAWI menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DARMAN (DPO) seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah), dari uang hasil penjualan tersebut, Saksi SAPRI ALIAS SAP mendapat bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IBUN BIN MAWI mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SAPRI Alias SAP mendapatkan bagian sebesar Rp.300.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. ACHMAD SAPARI BIN M. SARLAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengalami luka tembak di bagian perut berdasarkan Visum Et Repertum No: 59.25.21 RSUD dr. H ABDUL MOELOEK, tanggal 17 Juni 2019, untuk biaya berobat kurang lebih sekira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk.:PDM-134/K.BUMI/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa IBUN BIN MAWI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nopol; (dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah Pahat dengan gagang kuning;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm; (dirampas untuk dimusnahkan);

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusannya, tanggal 12 November 2019, nomor 163/Pid.B/2019/PN Kbu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa IBUN BIN MAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nopol; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Pahat dengan gagang kuning;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 24/Akta.Bdg/2019/PN Kbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 24/Akta.Bdg/2019/PN Kbu, dan permintaan banding tersebut

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum kedua-duanya tidak mengajukan memori bandingnya. Oleh karena tidak ada memori banding dalam proses pemeriksaan tingkat banding ini, sehingga dalam perkara ini praktis tidak ada kontra memori banding. Dengan demikian dalam putusan ini tidak ada pertimbangan hukum terkait dengan hal ini;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai para pihak dalam perkara ini masing-masing telah diberitahu oleh Pengadilan Negeri Kotabumi melalui suratnya No. W9.U3 /2757 /HK.01/XI/2019, tanggal 26 November 2019; yang pada pokoknya para pihak diberi kesempatan untuk membaca atau memeriksa berkas perkara *in casu* (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 12 November 2019, nomor 163/Pid.B/2019/PN Kbu. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah benar, tepat dan adil dalam perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar, tepat dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara Terdakwa ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan : menguatkan putusan

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 12 November 2019, nomor 163/Pid.B / 2019/PN Kbu yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini statusnya berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan hukum kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan pula Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis 242 KUHP, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 12 November 2019, Nomor 163/Pid.B/2019/PN Kbu. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh kami SUWONO, SH, M.Hum, SE Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUGENG BUDIYANTO, SH, MH, dan Dr. NUR ASLAM B., SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 11 Desember 2019, nomor 166/Pen.Pid./2019/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

SUGENG BUDIYANTO, SH, MH

d.t.o.

Dr. NUR ASLAM B., SH, MH

Hakim Ketua,

d.t.o.

SUWONO, SH, M.Hum,SE

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - ... -2020)

Juli Astra, S.H. M.H.
Nip.19590717 198503 1003